

A stack of several books with 'LAW' written on their spines, and a wooden gavel resting on top of them.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

**KONSTRUKSI
HUKUM
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN**

**Membedah Undang-Undang 30
Tahun 2014**



**KONSTRUKSI HUKUM
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN:
(Membedah Undang-Undang 30 Tahun 2014)**

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Editor : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Diterbitkan (Cetakan 3) Tahun 2020 oleh:
CV. MFA Publishing
Jl. Tri Dharma 866 Gendheng Banciro Gondokusuman Yk
viii + 152 hlm; 14,5 x 20,5 cm
ISBN : 978-623-7271-04-8

Kotijah, Siti. 2019.
Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan

Pencetak:
Lingkar Media
Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk
Telp. /WA: 0857 1215 8655
Email: lingkarmedia17@yahoo.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit
Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Kehidupan itu bermakna, jika memberi sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan keilmuan yang kita punyai. Tidak harus sempurna, tidak yang terbaik, yang penting niat ada dan dimulai. Itu yang menjadi motivasi lahirnya buku Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan: Membedah UU NO.30 Tahun 2014.

UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi dampak yang luar biasa, dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini, baik positif dan negatif bagi warga masyarakat dan badan/atau pejabat pemerintahan dalam melakukan putusan dan/atau tindakan.

Keberlakuan UU AP ini, seiring berjalannya muncul permasalahan-permasalahan pada penerapannya, manakala berkaitan dengan pengadilan. Ketidaksinkronan muatan UU AP dan UU PTUN dan undang-undang lain, memberi implikasi hukum dalam implementasi. Upaya hukum dan solusi dilakukan oleh MA untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Buku ini memberi pandangan baru terhadap administrasi pemerintahan yang selama ini berjalan, dengan standar yang jelas, akuntabel, dan transparan. Buku ini rangkaian dari buku sebelumnya, Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, yang lebih menekankan pada diskresinya pada UU AP. Saya menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, menulis sekata, dua kata, selembat, dua lembar, dan seterusnya untuk membuat diri expert dan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk memberi serta selalu diingat dengan coretan dalam bentuk buku ini. Kita tidak meninggalkan harta dan segalanya, namun buku itu akan abadi. Ilmu saya tanam, semoga apa yang saya tanam, tumbuh subur dan bermanfaat amin.

Terima kasih kepada bapak dan ibu yang selalu memberi motivasi setiap hari penulis, buat suami tercinta, terimakasih atas waktu, share, motivasinya untuk saya terus berkarya, dan kritik atas buku ini. Hal paling indah atas perjalanan hidup yang kita jalani, dan menikmati atas kuasa Tuhan yang diberikan pada keluarga kita. Buat editor, penerbit yang membantu penyelesaian buku ini. Harapan ini semoga bermanfaat.

Samarinda, 5 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Filosofi Administrasi Pemerintahan	3
1.3 Jaminan Perlindungan Hukum Kepada Warga Masyarakat	10
1.4 Transformasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	11
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAHAN	18
2.1 Kedudukan Hukum Pejabat Pemerintahan	18
2.2 Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan	20
2.3 Instrumen penyelenggaraan pemerintahan	26
2.4 Wewenang dan Kewenangan Pemerintah	30
BAB III KEWENANGAN PENGGUNAAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN	42
3.1 Definisi Kewenangan Penggunaan Diskresi	42
3.2 Kewenangan Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan	48
3.3 Batasan Kewenangan Penggunaan Diskresi	53
BAB IV PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	62
4.1 Pengertian Dasar Penyelenggara Pemerintahan dan penyelenggara Negara	62
4.2 Prosedur Administrasi Pemerintahan	75
4.3 Pelayanan Publik untuk warga masyarakat	83
BAB V KEPUTUSAN PEMERINTAHAN	86
5.1 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara	86
5.2. Dalil Fiktif Positif dan Fiktif Negatif.....	92
5.3. <i>Ontvangs theory</i>	111
5.4 Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Pemerintan	116

5.5 Perkembangan kaidah hukum dalam pemeriksaan perkara fiktif positif.....	122
BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF	125
6.1 Penegakan Hukum Administrasi	125
6.2 Upaya Administrasi	129
6.3.Sanksi administratif.....	131
DAFTAR PUSTAKA	140
GLOSARIUM	143
INDEKS	147
BIODATA PENULIS	151

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi, ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), ini sebagai dasar dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam norma hukum. Tata kelola birokrasi ini, memberi norma yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintah.

Reformasi birokrasi untuk mewujudkan (9) Nawa Cita, yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2019, dan ini diimpelentasikan dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategi Nasional.¹

Terbitnya UU AP menjadi instrumen dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh pejabat pemerintahan. UU AP ini, dinormakan dalam bentuk aturan hukum positif untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dari administrasi negara/pemerintahan.

Pengaturan ini menempatkan pejabat dalam melaksanakan wewenang dan kewenangan berdasarkan ketentuan

¹ Pemerintah memerintahkan untuk melakukan perbaikan tata kelola, mengambil diskresi, serta mendahulukan proses administrasi pemerintahan dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan proyek strategis nasional

peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga memberikan perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Tujuan UU AP ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperbaiki tata cara pengambilan keputusan, dan mencegah tindak pidana korupsi bagi badan dan/atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gagasan penataan birokrasi pemerintahan dapat diselenggarakan dengan terbuka, akuntabel, efektif, dan efisien, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Ini menjadi terobosan yang sangat penting dalam konsepsi negara moderen, dimana UU AP ini berperan dan terjangkau dalam administasi pemerintahan yang semakin luas.

Pembentukan UU AP dapat dimaknai sebagai hukum materiilnya adminstrasi negara, sedang formilnya UU No.5 Tahun 1986 dirubah UU No.9 Tahun 2004 dirubah UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pentingnya UU AP ini, mengingat tata kelola yang baik dalam pemerintahan kebutuhan bagi warga masyarakat. Pertama, tugas pemerintahan makin kompleks baik mengenai sifat pekerjaannya, jenis tugasnya, maupun orang-orang yang melaksanakannya. Kedua, dalam penyelenggaraan pemerintahan/negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan belum memiliki standar yang sama, sehingga ada tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan dan perselisihan. Ketiga, hubungan hukum antara administrasi negara dan warga masyarakat perlu diperjelas, hak, dan kewajiban dalam interaksinya. Keempat, tuntutan adanya pedoman untuk menetapkan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat. Kelima, kemajuan ilmu dan teknologi mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang dalam kinerja

KONSTRUKSI HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Membedah Undang-Undang 30 Tahun 2014



Pangaturan Administrasi Pemerintahan memberi perlindungan bagi warga masyarakat dan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah. Warga masyarakat tidak dijadikan obyek dalam administrasi pemerintahan, namun dijadikan subyek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat dan mengatur secara keseluruhan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Buku ini sebagai pengantar bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Sosial dan Politik, baik yang sedang menempuh studi maupun yang menduduki jabatan dalam pemerintahan. Secara umum buku ini mengupas lebih dalam terkait: Filosofi Administrasi Pemerintahan, Jaminan Perlindungan Hukum kepada Warga Masyarakat, Transformasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Kedudukan Hukum Pejabat Pemerintahan, Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan, Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan, Definisi Kewenangan Penggunaan Diskresi, Kewenangan Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan, Batasan Kewenangan, Penggunaan Diskresi, Pengertian Dasar Penyelenggara Pemerintahan dan Penyelenggara Negara, Prosedur Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik untuk Warga Masyarakat, Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, Dalil Fiktif Positif dan Fiktif Negatif, Konsep *Ontvangs Theory*, Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Pemerintahan, Perkembangan Kaidah Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Fiktif Positif, Penegakan Hukum Administrasi, Upaya Administrasi, dan Sanksi Administratif UU AP.

